



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SELPI SENSIUS ADI JOYO Alias SENSI;**
Tempat Lahir : Singkul ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 17 Januari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Singkul, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fransiskus Ramli, S.H., dan Yeremias Odin, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2.b/I/2020/S.Ks/LBH.MR tanggal 20 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa di bawah Nomor : 17/KS/PID/2020/PN Rtg tanggal 2 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 21 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM-04/N.3.17.8/Eoh.2/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELPI SENSUS ADI JOYO Alias SENSI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELPI SENSUS ADI JOYO Alias SENSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang kurang lebih 1,25 meter dari besi yang terbungkus plastik warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-04/N.3.17.8/Eoh.2/02/2020 tanggal 20 Februari 2020, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SELPI SENSUS ADI JOYO Alias SENSI pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa SELPI SENSUS ADI JOYO Alias SENSI yang beralamat di Kampung Singkul, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mendatangi Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI yang sedang memasak di dapur rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya "apa yang kau lakukan tadi siang?" kemudian Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI menjawab "seperti biasa saya tidur siang kemudian bangun dan ngobrol dengan tetangga" kemudian Terdakwa kembali mengulang pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa mengambil batang sapu yang terletak di dinding dapur dan langsung mengayunkan ke arah jari Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI, kemudian Terdakwa kembali mengulang pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI tidur dengan sepupu Terdakwa yang bernama ANDI kemudian Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI menjawab "saya tidak pernah melakukan itu" setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa kembali mengayunkan batang sapu ke arah Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI secara berulang kali dan mengenai bagian pinggang, siku tangan kiri, lengan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menyeret Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI keluar rumah dan mendorong Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI hingga jatuh terlentang di depan jalan rumah milik Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) ROSELINA HASTUTI SABAN Alias YANTI mengalami luka sebagaimana yang tertuang didalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 99/445.5/PR /II/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kondisi umum :
Baik, Kesadaran baik
2. Kepala :

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg



Tampak memar pada kepala sebelah kiri belakang telinga berwarna keunguan dengan ukuran lebih berdiameter Panjang 3,5 centimeter, Lebar 3 centimeter dan tampak nyeri tekan

3. Tangan :

- 1) Tampak luka memar pada lengan kiri atas berwarna ungu kehitaman dengan ukuran kurang lebih Panjang 10 centimeter, Lebar 4 centimeter, bengkak dan tampak nyeri ditekan
- 2) Tampak luka lecet pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 1 centimeter, Lebar 0,1 centimeter

4. Pinggang :

Tampak luka memar pada pinggang bagian kiri berwarna ungu kehitaman dengan ukuran kurang lebih Panjang 6 centimeter, Lebar 6 centimeter dan tampak nyeri tekan

5. Kaki :

Tampak luka lecet pada lutut bagian kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 1 centimeter, Lebar 0,5 centimeter dan tampak nyeri tekan.

Perbuatan terdakwa SELPI SENSIOUS ADI JOYO Alias SENSI diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSELINA HASTUTI SABAN Panggilan YANTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan dengan menggunakan tangan dan gagang sapu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar 15.00 Wita, bertempat di rumah milik saudara Amadeus Adi Joyo yang beralamat di Singkul, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala saksi dan memukul menggunakan gagang sapu berkali-kali dan mengenai pinggang sebelah kiri, lengan bagian kiri, jari tangan kiri serta siku tangan kiri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita saksi sedang menggoreng ikan didapur, kemudian dating Terdakwa dan langsung menuju ke dapur, kemudian bertanya kepada saksi "apa yang saksi lakukan tadi siang" kemudian saksi menjawab "seperti biasa saya tidur dan bangun dan mengobrol dengan tetangga" dan pertanyaan itu terus diulang lagi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memaksa saksi untuk jujur akan tetapi kejujuran tentang apa saksi tidak tahu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebuah sapu yang tersimpan di dinding rumah dan memukul jari saksi dan saksi langsung berteriak kesakitan. Kemudian Terdakwa bertanya lagi "apa yang kau bikin" dan saat itu saksi hanya menggelengkan kepala karena takut. Setelah itu Terdakwa menuduh saksi tidur dengan saudara Andi yang merupakan sepupu dari Terdakwa, kemudian saksi menjawab "saksi tidak pernah melakukan itu". Setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi berkali-kali menggunakan gagang sapu lagi ke arah pinggang, tangan, jari dan siku bagian kiri serta memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala. Kemudian saksi diseret keluar dari rumah dan dihipas ke jalan depan rumah. Tidak lama berselang semua tetangga datang berkumpul, pada saat itu saksi berteriak minta tolong akan tetapi tetangga tidak ada yang berani menolong saksi kemudian saksi berlari kerumah saudari Anas dan Terdakwa tetap mengejar saksi kemudian tetap menyeret saksi dari rumah saudari Anas ke jalan raya pada saat itu baru ada yang menolong saksi yakni saudara Simon dan saudara Simon mengarahkan saksi kerumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak dan sakit pada bagian kepala, serta bengkak dan lebam pada pinggang, lengan, jari dan siku bagian kiri ;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi masih merasakan sakit dan saksi sendiri saat ini masih dalam keadaan hamil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi karena Terdakwa merasa cemburu dan menuduh saksi telah berselingkuh ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan suami istri namun belum menikah secara resmi ;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan saat itu terdakwa dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ANASTASIA MAMPING** Panggilan **TASYA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan dengan menggunakan tangan dan gagang sapu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Roselina Hastuti Saban panggilan Yanti, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar 15.00 Wita, bertempat di rumah milik saudara Amadeus Adi Joyo yang beralamat di Singkul, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pemukulan tersebut. Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 13.30 Wita, saksi mendapat telepon dari saudari Mersiana Adis dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Roselina Hastuti Saban telah dipukul oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Reo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Roselina Hastuti Saban mengalami bengkak pada kepala bagian kiri, bengkak dan lebam pada lengan dan siku bagian kiri serta bengkak dan lebam pada areal pinggul bagian kiri, sehingga setelah kejadian tersebut, saksi Roselina Hastuti Saban tidak bisa melakukan aktifitas saksi sehari-hari karena saksi Roselina Hastuti Saban masih merasakan sakit dan saat ini masih dalam keadaan hamil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Roselina Hastuti Saban karena Terdakwa merasa cemburu dan menuduh saksi korban telah berselingkuh;
- Bahwa saksi Roselina Hastuti Saban dan Terdakwa memiliki hubungan suami istri namun belum menikah secara resmi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg



3. Saksi **GERDA MELSI** Panggilan **ERDA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan dengan menggunakan tangan dan gagang sapu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Roselina Hastuti Saban panggilan Yanti, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar 15.00 Wita, bertempat di rumah milik saudara Amadeus Adi Joyo yang beralamat di Singkul, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Roselina Hastuti Saban, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mendengar ada suara teriakan "Campe" yang artinya "tolong" dari arah depan rumah saksi, kemudian saksi keluar dan sesampainya saksi didepan teras rumah, saksi melihat Terdakwa sedang memegang lengan kanan saksi Roselina Hastuti Saban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mendorong saksi Roselina Hastuti Saban kearah jalan yang letaknya kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa . Kemudian saksi melihat saksi Roselina Hastuti Saban jatuh terlentang dan langsung berdiri dan berlari menuju kearah saksi dan memeluk saksi sambil mengatakan "Kaka campe aku" yang artinya "Kaka tolong aku", kemudian saksi menjawab "Enu asi mai cee mbaru daku, hau ngo awo mbaru mama koe" yang artinya "jangan masuk rumah saya, mending kau ke rumah mama kecil" selanjutnya saksi Roselina Hastuti Saban langsung pergi dari rumah saksi dan saksi tidak mengetahui kemana saksi Roselina Hastuti Saban pergi ;
- Bahwa saat kejadian, saksi Roselina Hastuti Saban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Roselina Hastuti Saban ;
- Bahwa saksi Roselina Hastuti Saban dan Terdakwa memiliki hubungan suami istri namun belum menikah secara resmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **SIMON TU** Panggilan **SIMON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan dengan menggunakan tangan dan gagang sapu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Roselina Hastuti Saban panggilan Yanti, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar 15.00 Wita, bertempat di rumah milik saudara Amadeus Adi Joyo yang beralamat di Singkul, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Roselina Hastuti Saban, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mendengar ada suara teriakan “Campe” yang artinya “tolong” kemudian saksi keluar untuk mengecek sumber suara tersebut dan diarah depan jalan rumah saksi dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, saksi melihat Terdakwa sedang memegang tangan saksi Roselina Hastuti Saban yang mana saat itu saksi Roselina Hastuti Saban tergeletak ditengah jalan. Kemudian saksi berjalan kearah mereka dan saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan saksi Roselina Hastuti Saban yang masih tergeletak tidak sadarkan diri di gengah jalan, kemudian saksi berinisiatif menggendong saksi Roselina Hastuti Saban dan membawa kerumah saksi untuk diamankan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Roselina Hastuti Saban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Roselina Hastuti Saban pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Singkul, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Roselina Hastuti Saban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala Roselina Hastuti Saban serta menggunakan batang sapu beberapa kali dan mengenai pinggang sebelah

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, lengan bagian kiri, jari tangan kiri serta siku tangan kiri Roselina Hastuti Saban ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, saat itu Terdakwa sedang duduk bersama saudara Andi didalam rumah Terdakwa, sementara Roselina Hastuti Saban sedang memasak didapur dan kedua orang tua terdakwa sedang berada di kebun yang letaknya agak jauh dari rumah. Kemudian Terdakwa menyuruh saudara Andi untuk memindahkan sapi yang berada di kebun, setelah saudara Andi keluar dari rumah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur dan bertanya kepada Roselina Hastuti Saban “apa yang saksi korban lakukan tadi siang” kemudian Roselina Hastuti Saban menjawab “seperti biasa saya tidur dan bangun dan mengobrol dengan tetangga” dan pertanyaan itu terus diulang lagi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memaksa Roselina Hastuti Saban untuk jujur selanjutnya Terdakwa langsung mengambil batang sapu yang tersimpan di dinding rumah dan memukul jari Roselina Hastuti Saban dan Roselina Hastuti Saban langsung berteriak kesakitan. Kemudian Terdakwa bertanya lagi “apa yang kau bikin” dan saat itu Roselina Hastuti Saban hanya menggelengkan kepala. Setelah itu Terdakwa menuduh Roselina Hastuti Saban tidur dengan saudara Andi yang merupakan sepupu dari Terdakwa. Kemudian Roselina Hastuti Saban menjawab “saksi tidak pernah melakukan itu”. Mendengar jawaban Roselina Hastuti Saban tersebut Terdakwa langsung memukul Roselina Hastuti Saban berkali-kali menggunakan gagang sapu lagi ke arah pinggang, tangan, jari dan siku bagian kiri serta memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala. Kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Roselina Hastuti Saban dan menyeret Roselina Hastuti Saban ke arah depan rumah dan mendorong Roselina Hastuti Saban dan pada saat Terdakwa melihat Roselina Hastuti Saban jatuh terlentang di jalan depan rumah kemudian datang Gerda Melsi dan Simon Tu dan melerai, setelah itu Roselina Hastuti Saban dibawa kerumah Simon Tu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Roselina Hastuti Saban mengalami bengkak dan sakit pada kepala, serta bengkak dan lebam pada pinggang, lengan, jari dan siku bagian kiri dan setelah mengalami kejadian pemukulan tersebut, Roselina Hastuti Saban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit dan saat ini masih dalam keadaan hamil ;

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Roselina Hastuti Saban karena Terdakwa merasa cemburu dan menuduh Roselina Hastuti Saban telah berselingkuh. Terdakwa pernah melihat Roselina Hastuti Saban dan saudara Andi berdiri dalam rumah di ruang tamu dan pada saat Terdakwa datang, saudara Andi langsung pergi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, disekitar tempat kejadian terdapat beberapa orang yang kemudian meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Gerda Melsi dan Simon Tu ;
- Bahwa Roselina Hastuti Saban dan Terdakwa memiliki hubungan suami istri namun belum menikah secara resmi dan sudah 2 (dua) bulan terdakwa tinggal bersama Roselina Hastuti Saban, dan Terdakwa mengetahui jika saksi korban saat itu sedang hamil ;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membawa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban saat itu sedang hamil ke Puskesmas Kajong dan orang tua Terdakwa yang membayar biaya perawatan Roselina Hastuti Saban di Puskesmas Kajong ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM Nomor : 99/445.5/PR /II/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kondisi umum :

Baik, Kesadaran baik

2. Kepala :

Tampak memar pada kepala sebelah kiri belakang telinga berwarna keunguan dengan ukuran lebih berdiameter Panjang 3,5 centimeter, Lebar 3 centimeter dan tampak nyeri tekan

3. Tangan :

Tampak luka memar pada lengan kiri atas berwarna ungu kehitaman dengan ukuran kurang lebih Panjang 10 centimeter, Lebar 4 centimeter, bengkak dan tampak nyeri ditekan.

Tampak luka lecet pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 1 centimeter, Lebar 0,1 centimeter.

4. Pinggang :

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampak luka memar pada pinggang bagian kiri berwarna ungu kehitaman dengan ukuran kurang lebih Panjang 6 centimeter, Lebar 6 centimeter dan tampak nyeri tekan

5. Kaki :

Tampak luka lecet pada lutut bagian kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang 1 centimeter, Lebar 0,5 centimeter dan tampak nyeri tekan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang kurang lebih 1,25 meter dari besi yang terbungkus plastik warna abu-abu, dan terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Singkul, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya hari pada Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa mendatangi Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti yang sedang memasak di dapur rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya “apa yang kau lakukan tadi siang?” kemudian Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti menjawab “seperti biasa saya tidur siang kemudian bangun dan ngobrol dengan tetangga” kemudian Terdakwa kembali mengulang pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa mengambil batang sapu yang terletak di dinding dapur dan langsung mengayunkan ke arah jari Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti, kemudian Terdakwa kembali mengulang pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti tidur dengan sepupu Terdakwa yang bernama Andi, kemudian Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti menjawab “saya tidak pernah melakukan itu” setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa kembali mengayunkan batang sapu ke arah Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti secara



berulang kali dan mengenai bagian pinggang, siku tangan kiri, lengan tangan kiri, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyeret Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti keluar rumah dan mendorong Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti hingga jatuh terlentang di depan jalan rumah milik Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Roselina Hastuti Saban mengalami bengkak dan sakit pada kepala, serta bengkak dan lebam pada pinggang, lengan, jari dan siku bagian kiri dan setelah mengalami kejadian pemukulan tersebut, saksi korban Roselina Hastuti Saban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit dan saat ini masih dalam keadaan hamil, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 99/445.5/PR /II/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi korban Roselina Hastuti Saban karena Terdakwa merasa cemburu dan menuduh saksi korban Roselina Hastuti Saban telah berselingkuh dengan saudara Andi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebut istilah tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “**barang siapa**”;
2. Unsur “**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau seseorang sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, sehingga penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SELPI SENSUS ADI JOYO Alias SENSI** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disebut juga dengan “*opzet*” yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*). Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu. Jika kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya dan pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya, sedangkan pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif perbuatan yang telah terjadi dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Singkul, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sapu terhadap terhadap Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa mendatangi Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti yang sedang memasak di dapur rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya “apa yang kau lakukan tadi siang?” kemudian Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti menjawab “seperti biasa saya tidur siang kemudian bangun dan ngobrol dengan tetangga” kemudian Terdakwa kembali mengulang pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa mengambil batang sapu yang terletak di dinding dapur dan langsung mengayunkan ke arah jari Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti, kemudian Terdakwa kembali mengulang pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti tidur dengan sepupu Terdakwa yang bernama Andi, kemudian Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti menjawab “saya tidak pernah melakukan itu” setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa kembali mengayunkan batang sapu ke arah Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti secara berulang kali dan mengenai bagian pinggang, siku tangan kiri, lengan tangan kiri, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menyeret Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti keluar rumah dan mendorong Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti hingga jatuh terlentang di depan jalan rumah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa memang sengaja untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Roselina Hastuti Saban Alias Yanti karena dilatar belakangi adanya perasaan cemburu dan sampai akhirnya Terdakwa menuduh saksi korban Roselina Hastuti Saban telah berselingkuh dengan seseorang yang bernama Andi ;

Menimbang, bahwa akibat pukulan dengan menggunakan tangan dan batang sapu tersebut, mengakibatkan saksi korban Roselina Hastuti Saban mengalami bengkak dan sakit pada kepala, serta bengkak dan lebam pada pinggang, lengan, jari dan siku bagian kiri dan setelah mengalami kejadian pemukulan tersebut, saksi korban Roselina Hastuti Saban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena masih merasakan sakit dan saat ini masih dalam keadaan hamil, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 99/445.5/PR /II/2020

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **“sengaja menyebabkan luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahannya, oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan mengingat pula eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan kekuasaan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan



kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang kurang lebih 1,25 meter dari besi yang terbungkus plastik warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa janin yang sedang dikandung oleh korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Roselina Hastuti Saban sudah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELPI SENSIUS ADI JOYO Alias SENSI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang kurang lebih 1,25 meter dari besi yang terbungkus plastik warna abu-abu.

Untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.**, dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roslia Ahmad**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19
Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ahmad Alisy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)